



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor : 04019/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN PETUNJUK PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUP BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : 1. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara Negara;
2. bahwa dalam menuju tata kelola pemerintah yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
3. bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi/golongan dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumberdaya organisasi lainnya diperlukan penangganan benturan kepentingan;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana dan Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Balai Besar Veteriner Wates;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 55/Permentan/OT.140/4/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. SNI ISO 37001:2016 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai Besar Veteriner Wates;

Memperhatikan : Surat Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-018.06.2.239544/2021, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mencabut Keputusan Nomor 05013/Kpts/OT.050/F4.D/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Tentang Revisi Tim Pelaksana dan Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pelaksana dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Balai Besar Veteriner Wates sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini;
- KETIGA : Menetapkan Tim Pelaksana dan Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Veteriner Wates seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan pada Balai Besar Veteriner Wates;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari diperlukan adanya perubahan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Balai,



[Signature]
drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP.197511042003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

NOMOR : 04019/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022

TENTANG TIM PELAKSANA DAN PETUNJUK

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

LINGKUP BALAI BESAR VETERINER WATES

TA 2022

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI BESAR VETERINER WATES**

Penanggung Jawab	:	Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D. Kepala Balai
Pengarah	:	Drh. Didik Yulianto, M.Sc.
Ketua	:	Drh. Eni Fatiyah, MM
Wakil Ketua	:	Drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc.
Sekretariat Tim Koordinator Anggota	:	Ika Wahyu Setyawati, S.E., MM : - Anton Handoko, A.Md. - Drh. Rosmita Ikaratri, M.Sc. - Ismiati, S.S., M.Ec. Dev - Firdha Miskiyah, S.Pt. - Tri Parmini, A.Md. - Dwi Suparti, A.Md. - Dwi Widyanto, A.Md.

Ditetapkan di : Wates

Dada tanggal : 04 Januari 2022



Kepala Balai,

drh. Hendra Wibawa, M.Si, Ph.D. /

NIP.197511042003121001

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR 04019/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022
TENTANG TIM PELAKSANA DAN PETUNJUK
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
LINGKUP BALAI BESAR VETERINER WATES

PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan pertanian sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain yang diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme, harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengupayakan terciptanya penyelenggara negara yang sebagaimana dimaksud diatas dengan berbagai kebijakan yang mengatur pembatasan-pembatasan kegiatan tertentu dengan tujuan terhindar dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti hal nya Peraturan Pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan PNS dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

Pemahaman yang kurang terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan beragam penafsiran yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas kedinasan dan dapat memberikan efek negatif terhadap pengelolaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan Balai Besar Veteriner Wates. Oleh karena itu disadari pentingnya sikap yang tegas dan seragam terhadap penanganan benturan kepentingan sehingga tercipta pengelolaan tugas dan fungsi yang baik dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana kepentingan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat mengalahkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar dan profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan bagi personil Balai Besar Veteriner Wates untuk mengenal memahami mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
2. Sebagai acuan bagi peawai Balai Besar Veteriner Wates dalam pengambilan sikap yang seragam, tegas terhadap benturan kepentingan dalam rangka mewujudkan pengelolaan / pelaksanaan kegiatan yang baik dan harmonis dengan pemangku kepentingan lain.
3. Menciptakan budaya pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates dalam hal mengenal, memahami, mencegah dan mengatasi situasi- situasi benturan kepentingan secara transparan efektif dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan pelayanan publik dan kerugian negara.
5. Menegakkan integritas dan mewujudkan *good governance dan clean goverment*.

C. Pengertian

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana PNS dilingkungan Balai Besar Veteriner Wates yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pegawai Negeri Sipil/ PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disrahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Rahasia jabatan adalah rahasia menenai atau yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pemimpin instansi yang bersangkutan.
4. Pejabat Fungsional PNS adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Mitra usaha/ Pihak ketiga adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama berdasarkan potensi dan

kelayakan yang saling menguntungkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

6. Wewenang jabatan adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan dalam arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu

D. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di lingkup Balai Besar Veteriner Wates adalah :

a. Pejabat Struktural yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yaitu :

1. Kepala Balai;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Koordinator Program dan Evaluasi;
4. Koordinator Pelayanan Veteriner;
5. Subkoordinator Program;
6. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan;
7. Subkoordinator Pelayanan Teknis;
8. Subkoordinator Informasi Veteriner;
9. Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha;
10. Subkoordinator Keuangan;
11. Subkoordinator Rumah Tangga dan BMN;
12. Koordinator Pejabat Fungsional.

b. Petugas pengelola anggaran dan keuangan yaitu :

1. Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Bendahara Pengeluaran;
3. Bendahara Penerimaan;
4. Petugas administrasi keuangan;
5. Petugas perencanaan.

c. Petugas yang diserahi melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa

1. Pejabat Pengadaan

d. Petugas yang diserahi tugas pengawasan yaitu :

1. PPNS;
2. Satuan Pelaksanaan SPI.

e. Petugas operasional Balai Besar Veteriner Wates

1. Medik Veteriner;
2. Paramedik Veteriner;
3. Petugas laboratorium;
4. Petugas pelayanan pelanggan.

f. Petugas yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pihak ketiga

1. Petugas administrasi;
2. Pengemudi;
3. Petugas keamanan;
4. Petugas *maintenance*;
5. Petugas pendukung lainnya.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk benturan kepentingan

1. Hubungan personal atau organisasi secara tidak langsung yang memungkinkan mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan sehubungan dengan kewenangannya.
2. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah yang mempengaruhi suatu keputusan/ jabatan.
3. Pemanfaatan asset negara untuk kepentingan pribadi/ golongan.
4. Penggunaan informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pribadi/golongan.
5. Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan yang lainnya.
6. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai / THL tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
7. Pengawasan yang tidak mengikuti prosedur kode etik dan standar pengawasan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
8. Pelayanan laboratorium yang tidak mengikuti prosedur kode etik dan standar pelayanan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak pengguna jasa.
9. *Moonlighting atau outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan yang mempengaruhi tugas pokoknya).
10. Penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan.
11. Pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi penyedia barang/jasa untuk memenangkan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
12. Situasi dimana ada kesempatan penyalahgunaan jabatan

B. Jenis benturan kepentingan

1. Menetapkan kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
2. Pemilihan partner rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.

3. Memanfaatkan asset, informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Pengangkatan pegawai/THL berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah.
5. Merangkap jabatan di instansi lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dan sejenis atau tidak sejenis yang bergerak dalam bidang pertanian/tusi organisasi.
6. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur.
7. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
8. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pihak lain.
9. Melakukan pelayanan publik tidak sesuai prosedur, kode etik, dan standar pelayanan.
10. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
11. Memberikan izin yang diskriminatif.
12. Melakukan penilaian yang tidak sesuai norma, standar dan prosedur.
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber benturan kepentingan

1. Penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan.
2. Perangkapan jabatan.
3. Hubungan afiliasi (pribadi/ golongan).
4. Kepentingan pribadi.
5. Gratifikasi.
6. Kelemahan sistem pengendali internal.

BAB III

URAIAN TUGAS TIM BENTURAN KEPENTINGAN

1. Mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar Veteriner Wates;
2. Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkup Balai Besar Veteriner Wates;
3. Menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
4. Menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
6. Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip penanganan benturan kepentingan

1. Mengutamakan kepentingan publik

- a. Memperhatikan asas umum pemerintahan (transparan, akuntabel dan partisipatif) yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, politik, etnis, dan keluarga.
- c. Tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadi.
- d. Menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh inside information atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya sedangkan informasi tersebut sifatnya tidak terbuka untuk umum.
- e. Tidak boleh mencari atau menerima hadiah yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.
- f. Tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan.

B. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan dengan :

1. Bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mendapat menghindari engikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*) tidak berpihak dan memiliki integritas.

2. Menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.
3. Menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
4. Mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
5. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
6. Menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

C. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dengan :

1. Mempunyai integritas yang dapat menjadi teladan bagi PNS lainnya dan bagi masyarakat.
2. Bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya.
3. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
4. Komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
5. Bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai dengan perundang-undangan.

D. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan antara lain :

1. Menyediakan dan melaksanakan kebijakan proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
2. Mendorong setiap PNS untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan lain yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain.
3. Menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Tindakan Penanganan

Apabila terdapat laporan atau diketahui indikasi adanya benturan kepentingan, maka ;

1. Pegawai yang bersangkutan wajib mengurangi kepentingan pribadinya;
2. Pejabat Pembina kepegawaian memerintahkan agar pegawai yang menghadapi benturan kepentingan untuk mengurangi kepentingan pribadi dalam jabatannya;
3. Pejabat Pembina kepegawaian melakukan pembatasan akses atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
4. Pejabat Pembina kepegawaian melakukan pemutasian ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
5. Pejabat Pembina kepegawaian melakukan pengalihan tugas dan tanggung-jawab;
6. Pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan
7. Pegawai yang bersangkutan menarik diri dari proses pengambilan keputusan dimana yang bersangkutan memiliki kepentingan.

B. Tindakan Pencegahan

Untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan, PNS dilarang:

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kelompok, dan atau golongan
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekana tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan.

5. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan.
6. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
7. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang ada pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
8. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan/rekanan kerja/mitra kerja atau calon rekanan kerja/mitra kerja.
9. Menerima, memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan/kedudukannya. Dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
10. Menerima dan/atau memberi barang/parsel/uang/secara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan atau acara lainnya.
11. Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun pada PNS.
12. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
13. Memanfaatkan data dan informasi rahasia jabatan/Negara untuk kepentingan pihak lain.

C. Tata cara penanganan benturan kepentingan

1. PNS diwajibkan melaporkan atau memberikan keterangan potensi benturan kepentingan dalam jabatannya berkaitan dengan penetapan keputusan dan/atau tindakan.
2. Masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
3. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

4. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan PNS dan masyarakat paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah laporan diterima.
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
6. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam memahami, mencegah, dan menangani benturan kepentingan secara konsisten.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Balai,



drh. Hendra Wibawa, M.Si, Ph.D./
NIP 197511042003121001